

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia bisnis, banyak sekali risiko yang tidak dapat diprediksi. Secara rasional, para pelaku bisnis akan mempertimbangkan untuk mengurangi risiko yang dihadapi. Pada tingkat kehidupan keluarga atau rumah tangga, asuransi juga dibutuhkan untuk mengurangi permasalahan ekonomi yang akan dihadapi apabila ada salah satu anggota keluarga yang menghadapi risiko cacat atau meninggal dunia.

Secara substansi, asuransi itu pada hakikatnya adalah suatu ikhtiar dalam upaya mengatasi “risiko” yang mungkin terjadi dalam kehidupan ini, manusia akan senantiasa dihadapkan dengan berbagai risiko, baik risiko yang bersifat material maupun risiko yang bersifat spritual. Biasanya, risiko yang banyak dihadapi adakalanya sulit diatasi adalah risiko yang bersifat material, terutama ketika risiko yang mesti ditanggung itu di luar kemampuannya. Risiko yang di luar batas kemampuan inilah yang ditanggungkan pada asuransi (Janwari, 2005, hlm. 6).

Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangannonbank yang mempunyai peranan yang tidak jauh berbeda dari bank, yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Perusahaan asuransi mempunyai

perbedaan karakteristik dengan perusahaan nonasuransi (Zahru Fikri, 2016, hlm. 1).

Pada hakikatnya, secara teoritis semangat yang terkandung dalam lembaga asuransi tidak bisa dilepaskan dari semangat sosial dan saling tolong menolong antar sesama manusia. Firman Allah Swt dalam QS. Al-Maidah/5:2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

Dengan landasan ini, takaful menjadikan semua peserta sebagai satu keluarga besar yang akan saling melindungi dan secara bersama menanggung risiko keuangan dari musibah yang mungkin terjadi diantara mereka. Prinsip-prinsip syariah yang tertuang dalam akad transaksi asuransi, antara lain *tabarru*, *mudharabah*, *mudharabah musytarakah*, *wakalah bil ujroh*, dan akad-akad yang lain yang digunakan tidak mengandung unsur riba (bunga uang), maisir (judi), *gharar* (untung-untungan), dan *zhulmun* (zhalim) yang secara tegas dilarang dalam ketentuan syariat Islam.

Asuransi bertujuan untuk perlindungan atau proteksi atas kerugian keuangan yang ditimbulkan oleh peristiwa tak terduga sebelumnya, secara rasional yang dihadapi apabila ada salah satu keluarga menghadapi risiko cacat atau meninggal dunia (Hasan, 2004, hlm. 6).

Secara umum, jenis asuransi ada dua: asuransi jiwa dan asuransi umum. Begitupula dalam asuransi syariah. Dilihat dari sisi pembagian jenis asuransi ini, ada kemiripan dengan jenis wakaf, yang terdiri dari wakaf keluarga dan wakaf

umum. Begitupula dengan tujuan keduanya, baik asuransi syariah maupun wakaf adalah untuk tolong-menolong atau saling membantu untuk meringankan beban dan kesejahteraan bersama. Meski begitu, sudah paham bahwa keduanya jelas berbeda, mulai dari rukun, akad, hingga pengelolaan. Tapi setidaknya kemiripan itu, dapat dijadikan pintu masuk sistem wakaf dalam instrumen asuransi syariah. Sebab, asuransi syariah tidak menutup kemungkinan bisa berperan sebagai penerima dan pengelola wakaf uang. Sebab, keduanya adalah bagian dari jenis Lembaga Keuangan Syariah, yang diamanatkan undang-undang untuk bisa bekerjasama dengan *nazir* dalam penerimaan wakaf uang.

Wakaf bagi seorang muslim merupakan realisasi ibadah kepada Allah melalui harta benda yang dimilikinya, yaitu dengan melepas benda yang dimilikinya untuk kepentingan umum. Ajaran wakaf disandarkan pada Sabda Rasulullah saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

“Apabila seorang manusia meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga perkara, sadaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakannya” (HR. Muslim).

Hadis ini membahas tentang sadaqoh jariyah yang salah satunya adalah wakaf. Dan sungguh bahagia orang yang telah meninggal dunia dan sudah tidak dapat beramal, tapi pahalanya masih mengalir. Orang yang memiliki kelebihan harta bahwa hartanya tidak akan dibawa sampai mati, bisa jadi harta itu membelanya bahkan bisa menjadi bumerang baginya.

Keberadaan sistem wakaf saat ini telah membawa pemikiran dan cara pandang masyarakat lebih terbuka dan luas. Pemahaman bahwa wakaf itu hanya terbatas pada barang atau benda tidak bergerak telah berubah, bahwa paham, asal harta yang dikelola oleh *nazir* tidak boleh hilang atau berubah ternyata tidak hanya terpaku pada benda yang diam saja.

Secara umum, pemahaman seseorang tentang wakaf tunai terkadang hanya didasarkan pada aspek religiusitasnya sebagai seorang Muslim, bahwa dengan berwakaf ia telah menjalankan syariah agama atau perintah Allah Swt. Ia akan mendapatkan pahala yang terus mengalir hingga akhir hayatnya. Namun secara spesifik, seorang *waqif* terdorong untuk melaksanakan wakaf tunai karena banyak faktor yang sifatnya lebih luas, baik aspek ekonomi, sosial, budaya, dan kepercayaan yang dilatarbelakangi pemahaman dan pengetahuan mereka tentang wakaf (Rahmawati, 2015, hlm. 98).

Wakaf adalah memberikan harta untuk dikelola oleh *nazir* (pengelola), lalu hasil pengelolaan digunakan untuk kesejahteraan umum. Jadi, harta asal yang diwakafkan tersebut tetap utuh, hanya hasil investasi saja yang boleh dibagi-bagikan untuk kemaslahatan. Pendapat para fuqaha ini berdasarkan pada Hadis Nabi:

أَحْسِنِ أَصْلَهَا وَسَبِّحْ ثَمَرَتَهَا (رواه البخاري ومسلم)

“Tahanlah asalnya (harta pokok yang diwakafkan) dan bagikan hasilnya (hasil pengelolalaan atau investasi)”. (HR. Bukhari Muslim)(Syakir Sula, 2010, hlm. 3).

Maksud dari hadis ini adalah menjelaskan tentang harta yang ingin diwakafkan tersebut tetap utuh, dan hasil pengelolaan atau investasinya yang dibagikan untuk kesejahteraan umum.

Posisi *nazir* pihak yang menerima harta benda wakaf dari *waqif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya amat menentukan. Idealnya, *nazir* bukan hanya orang atau badan hukum yang memiliki kemampuan agama, tetapi juga keahlian dalam melihat peluang-peluang usaha produktif, sehingga harta benda wakaf benar-benar berkembang secara optimal. Di luar itu, strategi pendistribusian hasil wakaf juga dapat dialokasikan untuk meningkatkan kualitas umat Islam, baik secara spiritual maupun material (Suryabrata, 1997, hlm. 65).

Dalam konteks ini, perusahaan asuransi syariah berperan sebagai penerima dan pengelola wakaf uang, sekaligus penyalur hasil investasi. Jadi, asuransi syariah punya peran yang sangat strategis. Ini adalah peran penuh perusahaan asuransi syariah sebagai *nazir* wakaf uang. Pada pengelolaan model saving (tabungan), yang biasa diberlakukan pada jenis asuransi syariah keluarga atau juga disebut takaful keluarga, dana wakaf dibagi pada dua rekening, tabungan dan *tabarru'*. Bedanya dengan sistem asuransi adalah:

1. Dana wakaf pada rekening tabungan tidak boleh dikembalikan kepada peserta (wakif), sebab dana tersebut sudah diwakafkan. Begitupula dengan hasil investasinya, tidak boleh diberikan kepada peserta, tapi harus disalurkan atau digunakan kepada yang berhak (*mauquf alaih*) sesuai dengan keinginan peserta.

2. Dana wakaf pada rekening *tabarru'* konsepnya agak sedikit berbeda. Jika biasanya dana di rekening *tabarru'* dapat langsung digunakan untuk klaim, maka ini tidak bisa diterapkan pada dana wakaf yang masuk pada rekening ini. Dana wakaf tersebut harus dikelola dan diinvestasikan terlebih dahulu, baru hasil investasinya digunakan sebagai dana klaim untuk tolong menolong antar sesama peserta asuransi. Jadi, pada saat ikrar wakaf peserta (wakif) harus menunjuk “peserta asuransi” perusahaan tersebut sebagai “*mauquf alaih*”. Berarti hasil investasinya digunakan sebagai dana tolong-menolong antar sesama peserta asuransi (Syakir Sula, 2010, hlm. 7).

Pengelolaan asuransi syariah berbasis wakaf ini, perusahaan asuransi syariah sebagai *nazir*, akan sangat strategis bila diterapkan dalam jenis asuransi syariah keluarga (takaful keluarga). Konsep ini mirip dengan wakaf ahli. Dalam wakaf ahli, wakif mewakafkan hartanya untuk dikelola oleh *nazir* dengan produktif. Hasil investasinya dialokasikan untuk kesejahteraan keluarga (*mauquf alaih*). Hal ini sangat cocok dengan instrumen takaful keluarga yang belum lama ini telah mengeluarkan produk wakaf berbasis asuransi syariah yang orang-orang masih belum banyak mengetahui tentang produk tersebut.

Asuransi Takaful Keluarga Banjarmasin adalah salah satu kantor cabang dengan salah satu produknya yaitu Takafulink Salam Wakaf, di mana produk ini tidak hanya dapat berwakaf tapi sekaligus juga berinvestasi dan bebas menentukan proteksi sesuai kebutuhan.

Hal inilah yang membuat penulis merasa sangat tertarik untuk perlu meneliti secara mendalam bagaimana persepsi nasabah terhadap produk wakaf yang diterapkan pada instrumen asuransi syariah. Berdasarkan dengan hal ini penulis ingin menuangkan penelitian tersebut kedalam sebuah karya dengan judul “Persepsi Nasabah terhadap Produk Takafulink Salam Wakaf di PT. Takaful Keluarga Ro Az-Zahra Cabang Banjarmasin”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi nasabah terhadap Produk Takafulink Salam Wakaf di PT. Takaful Keluarga Ro Az-Zahra Cabang Banjarmasin?
2. Apa faktor-faktor yang memengaruhi persepsi nasabah terhadap produk Takafulink Salam wakaf di PT. Takaful Keluarga Ro Az-Zahra Cabang Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka ditetapkanlah tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui persepsi nasabah terhadap Produk Takafulink Salam Wakaf di PT. Takaful Keluarga Ro Az-Zahra Cabang Banjarmasin.

2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi nasabah terhadap produk Takafulink Salam Wakaf di PT. Takaful Keluarga Ro Az-Zahra Cabang Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang penulis lakukan ini, diharapkan berguna sebagai:

1. Bahan kajian ilmiah dalam bidang ilmu perasuransian khususnya di bidang asuransi syariah, sehingga dapat menambah wawasan keilmuan dan pemikiran.
2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis dan pembaca khususnya tentang masalah ini maupun dari sudut pandang yang berbeda.
3. Bahan pustaka pengembangan keilmuan pada perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

E. Definisi Operasional

Sebagai pedoman agar terarahnya penelitian ini dan tidak menimbulkan terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan menjelaskan arti judul, maka penulis membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Persepsi yaitu tanggapan langsung atas sesuatu. Dikutip dari (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2007). Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapat atau tanggapan yang dikemukakan oleh para Nasabah produk Takafulink Salam Wakaf di PT. Takaful Keluarga Ro Az-Zahra Cabang Banjarmasin.

2. Nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank (Saladin, 1994, hlm. 105). Yang dimaksud dengan nasabah di sini ialah nasabah PT. Takaful Keluarga Ro Az-Zahra Cabang Banjarmasin.
3. Produk adalah barang atau jasa yang dibuat atau ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu sendiri (Tjiptono, 2016, hlm. 11). Maksud produk di sini adalah produk Takafulink Salam Wakaf.
4. Takafulink Salam Wakaf adalah produk yang didedikasikan oleh lembaga yang murni syariah, warisan ulama yang bebas garar, maisir, dan riba. Sekarang dengan Takaful Salam Wakaf, semua orang bisa berencana menjadi *wakif*.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan peneliti yang akan diteliti. Penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Windi Wandiya Putri (1201160308 Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin) dengan judul “Persepsi Nasabah terhadap Produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Kcp Banjarbaru”. Persamaan judul ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas tentang persepsi nasabah terhadap produk, perbedaannya

dengan judul penulis tentang produk Takafullink Salam Wakaf sedangkan dalam skripsinya tersebut tentang persepsi nasabah terhadap produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa persepsi nasabah terhadap produk Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat di PT. Bank Muamalat Bank Indonesia Tbk KCP Banjarbaru adalah baik dalam hal tujuan dari DLPK Muamalat yang berorientasi pada jaminan masa depan dan uang pensiun, produk, keuntungan, keunggulan, pengelolaan dan kesesuaian dengan hukum syariah.

2. Penelitian oleh Zainuddin Baihaqi (Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin) dengan Judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Peranan Asuransi Takaful Cabang Banjarmasin”. Persamaan judul ini dengan penulis sama-sama tentang persepsi, hanya saja dari penelitian ini lebih fokus kepada persepsi masyarakat terhadap peranan asuransi syariah. Dari hasil penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data dengan alat bantu kuesioner yang diberikan kepada nasabah Asuransi Syariah Takaful Cabang Banjarmasin dengan jumlah 20 orang responden. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap asuransi syariah yaitu berdasarkan faktor pengetahuan, faktor pengalaman, dan faktor lingkungan sosial. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif sedangkan ini adalah metode deskriptif kualitatif.

3. Penelitian oleh Lukyitta Gusti Acfira (10800110040 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar) dengan judul “Pengaruh Persepsi Nasabah Terhadap Pengambilan Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Nasabah Pada Bank BNI Syariah Cab. Makassar)”. Persamaan judul ini dengan penulis yaitu sama-sama tentang persepsi nasabah, hanya saja penelitiannya lebih fokus terhadap pengambilan pembiayaan *murabahah*. Dari hasil penelitian ini terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengetahuan nasabah, kualitas dan pelayanan, reputasi bank, dan tingkat nilai secara bersama-sama terhadap pengambilan pembiayaan *murabahah* pada Bank BNI Syariah cab. Makassar.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan merupakan bab yang akan menguraikan latar belakang masalah dan alasan memilih judul serta gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang tergambar dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun dalam tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian yang bermakna umum atau luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai adanya informasi tulisan atau penelitian dari

aspek lain. Adapun sistematika penulisan merupakan susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II berisikan landasan teori yang menguraikan teori-teori umum. Pada bab ini akan dijabarkan masalah-masalah yang akan berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dan penelitian serta dijadikan tolak ukur dari penyajian data yang ditemukan dalam penelitian dan pedoman penganalisisan data yang penulis lakukan.

Bab III membahas tentang metode penelitian yang bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan penelitian tersebut, maka perlu dibuat jenis, sifat dan lokasi penelitian. Dalam melakukan penelitian agar tepat sasaran apa yang ingin dicapai maka perlu adanya subjek dan objek penelitian. Data dan sumber data sangat diperlukan dalam penelitian ini, agar hasil dari penelitian ini menjadi jelas dan *valid*. Dalam pengumpulan data harus ada suatu cara agar dapat mengumpulkan dengan akurat dan efektif, maka perlu adanya teknik pengumpulan data dan untuk mengumpulkan data yang nantinya lengkap dan jelas maka perlu dilakukan analisis data, kemudian dalam melakukan penelitian ini ada tahapan-tahapan yang dimasukkan dalam prosedur penelitian.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian, yaitu berisi tentang hasil dan analisis data serta jawaban atas rumusan masalah.

Bab V merupakan penutup, terdiri dari simpulan dan saran yang menjadi bagian akhir dalam penelitian ini, memuat tentang hal-hal yang dihasilkan dan diperoleh dalam penelitian secara singkat namun jelas.